



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN;**
Tempat Lahir : Sebatik Barat (Kaltara);
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Pisang RT.07 Desa Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JOHARI HAMZAH, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 15, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tertanggal 11 Mei 2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman 1 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,01 (tiga koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah kertas amplop warna putih
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "MIRETE";

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk “OPPO” warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk “YAMAHA VIXION” Warna merah;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekiranya pukul 20.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rumah Sakit Desa Sei. Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Sdr. ANTO (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menawarkan sabu kepada temannya, kemudian Terdakwa jalan ke rumah Saksi PARDI Als GONDRONG (dalam penuntutan terpisah), sesampainya disana Terdakwa menawarkan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun Saksi PARDI hanya memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayar nanti. Setelah itu Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANTO untuk memberikan uang tersebut, kemudian Sdr. ANTO memberikan

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **3** dari **27**



sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dalam amplop warna putih, kemudian Sdr. ANTO pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Sdr. ANTO mengingatkan Terdakwa melalui chat agar hati-hati karena ada Resnarkoba di depan Hotel City. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor hendak pulang, namun saat Terdakwa akan pulang Saksi YOSUA dan Saksi MERLIN yang merupakan petugas kepolisian datang untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI yang disimpan dalam uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan dalam amplop warna putih kemudian dijepit pada jam tangan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke kontrakan Saksi PARDI untuk melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa dan Saksi PARDI dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan ke Penyidik Sat Resnarkoba bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah jam tangan merek MIRETE, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna ungu.-----

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menawarkan sabu kepada Saksi PARDI Als PAK GONDONG dengan tawaran pertama Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tawaran kedua tawaran pertama Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tawaran ketiga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN dan PARDI Als GONDONG Bin KAMESI (Alm) oleh SUTRISNO D. SIMBOLON dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **4** dari **27**



dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 00837/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor : 01781/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekiranya pukul 20.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rumah Sakit Desa Sei. Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Sdr. ANTO (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menawarkan sabu kepada temannya, kemudian Terdakwa jalan ke rumah Saksi PARDI Als GONDRONG (dalam penuntutan terpisah), sesampainya disana Terdakwa menawarkan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun Saksi PARDI hanya memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayar nanti. Setelah itu Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANTO untuk memberikan uang tersebut, kemudian Sdr. ANTO memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **5** dari **27**



berbeda bentuk warna transparan dalam amplop warna putih, kemudian Sdr. ANTO pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Sdr. ANTO mengingatkan Terdakwa melalui chat agar hati-hati karena ada Resnarkoba di depan Hotel City. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor hendak pulang, namun saat Terdakwa akan pulang Saksi YOSUA dan Saksi MERLIN yang merupakan petugas kepolisian datang untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI yang disimpan dalam uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan dalam amplop warna putih kemudian dijepit pada jam tangan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke kontrakan Saksi PARDI untuk melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa dan Saksi PARDI dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan ke Penyidik Sat Resnarkoba bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah jam tangan merek MIRETE, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna ungu.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN dan PARDI Als GONDRONG Bin KAMESI (Alm) oleh SUTRISNO D. SIMBOLON dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 00837/NNF/2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S, Si., Apt., M. Si. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor : 01781/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOSUA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PARDI GONDRONG Bin KAMESI (Alm) bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi MERLIN;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Saksi MERLIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 18 Januari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di jalan rumah sakit desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik Timur Kab.Nunukan Prov.Kaltara;
- Bahwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi PARDI Als GONDRONG Bin KAMESI (Alm) pada hari senin tanggal 18 bulan januari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita di sebuah kontarakan yang beralamat jalan padaidi RT.02 Desa Padaidi Kec.Sebatik Induk Kab.Nunukan Prov.Kaltara;
- Bahwa, Awalnya Pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wita, Saksi bersama dengan Saksi MERLIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai menguasai barang diduga sabu di Jl.rumah sakit desa. Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi MERLIN langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi MERLIN melihat seorang laki-laki yang sedang

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **7** dari **27**



menaiki sepeda motor kemudian Saksi bersama dengan saksi MERLIN langsung memberhentikan orang tersebut yang diketahui bernama SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN (Terdakwa). Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MERLIN langsung melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol i jenis sabu yang disimpan didalam lipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) dan disimpan dalam sebuah amplop warna putih kemudian dijepit pada jam tangan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu kemudian Saksi mengatakan "DARIMANA KAU DAPAT INI SABU?" Terdakwa jawab "ANTO PAK" Saksi menjawab "KAU MAU BAWA KE MANA INI SABU?" Terdakwa jawab "AKU MAU ANTARKAN SAMA GONRONG (PARDI ALIAS GONDRONG) PAK" Saksi menjawab "KAU TAU KAH RUMAHNYA?" Terdakwa jawab "TAU PAK" Saksi menjawab "AYO, ANTAR AKU KESANA?" Terdakwa jawab "IYA PAK".
- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wita, kemudian Saksi bersama Saksi MERLIN dan Terdakwa beserta barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan langsung pergi ke kontrakan Saksi PARDI yang akan menerima sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan;
- Bahwa, sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi MERLIN berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi PARDI. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MERLIN langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi PARDI beserta barang bukti sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi PARDI dibawa ke Polres Nunukan dan diserahkan ke Penyidik Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MERLIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi



PARDI GONDRONG Bin KAMESI (Alm) bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi YOSUA;

- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Saksi YOSUA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 18 Januari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di jalan rumah sakit desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik Timur Kab.Nunukan Prov.Kaltara;
- Bahwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi PARDI Als GONDRONG Bin KAMESI (Alm) pada hari senin tanggal 18 bulan januari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita di sebuah kontrakan yang beralamat jalan padaidi RT.02 Desa Padaidi Kec.Sebatik Induk Kab.Nunukan Prov.Kaltara;
- Bahwa, Awalnya Pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wita, Saksi bersama dengan Saksi YOSUA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai menguasai barang diduga sabu di Jl.rumah sakit desa. Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi YOSUA langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi YOSUA melihat seorang laki-laki yang sedang menaiki sepeda motor kemudian Saksi bersama dengan saksi YOSUA langsung memberhentikan orang tersebut yang diketahui bernama SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN (Terdakwa). Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi YOSUA langsung melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol i jenis sabu yang disimpan didalam lipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) dan disimpan dalam sebuah amplop warna putih kemudian dijepit pada jam tangan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu kemudian Saksi YOSUA mengatakan "DARIMANA KAU DAPAT INI SABU?" Terdakwa jawab "ANTO PAK" Saksi YOSUA menjawab "KAU MAU BAWA KE MANA INI SABU?" Terdakwa jawab "AKU MAU ANTARKAN SAMA GONRONG (PARDI ALIAS GONDRONG) PAK" Saksi YOSUA menjawab "KAU TAU KAH RUMAHNYA?" Terdakwa jawab "TAU PAK" Saksi menjawab "AYO, ANTAR AKU KESANA?" Terdakwa jawab "IYA PAK".
- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wita, kemudian Saksi besama Saksi YOSUA dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **9** dari **27**



Terdakwa beserta barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan langsung pergi ke kontrakan Saksi PARDI yang akan menerima sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan;

- Bahwa, sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi YOSUA berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi PARDI. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi YOSUA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi PARDI beserta barang bukti sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi PARDI dibawa ke Polres Nunukan dan diserahkan ke Penyidik Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. PARDI Als GONDRONG Bin KAMESI Alm, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah orang yang ditangkap bersamaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang ngumpul bersama teman-teman di dalam rumah kontrakan Saksi tidak lama kemudian sekitar pukul 16.20 datang Terdakwa memanggil Saksi dan masuk ke dalam kamar Saksi, kemudian Terdakwa berkata "BISA TOLONG AKU KAH, ADA UANG MU SATU JUTA KAH" Saksi jawab "MANA ADA UANG KU SEGITU" Terdakwa "TOLONG BANTU AKU KU BUTUH BETUL" Saksi jawab "MAU KAU APAKAH MEMANG ITU UANG" Terdakwa "BIARLAH LIMA RATUS SAJA" Saksi jawab " KALAU LIMA RATUS ADA, KAU MAU APAKAN MEMANG ITU UANG SEBENARNYA, KARNA AKU MAU PAKAI BELI BERAS JUGA" Terdakwa "NANTI BOS KU KASIH KAN BENDA (SABU) KE KITA" Saksi jawab "KAPAN JUGA KAU KASIH KAN SAYA ITU BENDA (SABU)" Terdakwa jawab "NANTI SUBUH, SISA UANG NYA NANTILAH BILANGNYA BOSKU" Saksi menjawab " OKELAH PALE TERSERAH KAMU KAPAN MAU DATANG, HABISNYA KAMU MINTA TOLONG BETUL";
- Bahwa, kemudian Terdakwa merokok sebentar di rumah kontrakan Saksi setelah merokok Terdakwa pun pergi dari rumah kontrakan Saksi, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **10** dari **27**



Saksi dan dibawa ke Polres Nunukan dan diserahkan ke penyidik satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 18 bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANTO mengatakan "DIMANA KAU?" terdakwa jawab "DISUNGAI TAWAI DIRUMAH KELUARGA" Sdr. ANTO mengatakan "ADAKAH TEMAN MU MAU BENDA (SABU)?" Terdakwa jawab "NANTI LAH, KALAU ADA AKU KABARI JUGA KAU, AKU TIDAK TAU APA-APA" Sdr. ANTO jawab "KABARI KALAU ADA ?" Terdakwa jawab "OKE". Kemudian Terdakwa jalan-jalan kerumah Saksi PARDI;
- Bahwa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi PARDI kemudian Terdakwa mengatakan "BANG, ADA KAH UANG KITA SATU JUTA, SOALNYA BOS KU BUTUH UANG?" Saksi PARDI jawab "BUAT APA ITU UANG, KALAU LIMA RATUS ADA?" Terdakwa mengatakan "TUNGGU LAH AKU CHAT DULU BOS KU" kemudian Terdakwa chat saudara ANTO lewat whatshap mengatakan "TIDAK ADA UANG SATU JUTA, LIMA RATUS AJA UANGNYA?" Sdr. ANTO jawab "OH ITU LAH, BAWAH LAH SINI UANGNYA?" Terdakwa jawab "IYA LAH, HABIS MAGRIB AKU KESANA" kemudian Saksi PARDI mengatakan "BUAT APA ITU UANG?" Terdakwa jawab "ADA BENDA (SABU) DIJUAL DISITU" Saksi PARDI jawab "OH YA LAH, AKU TOLONG AJA KAU INI" kemudian Terdakwa diberikan uang kepada saksi PARDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa, Sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANTO kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di kos Sdr. ANTO yang beralamat Jalan. Rumah sakit Desa. Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara sesampainya disana Terdakwa bertemu

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **11** dari **27**



dengan Sdr. ANTO lalu Terdakwa memberikan Sdr. ANTO uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian Sdr. ANTO pergi sebentar tidak lama Sdr. ANTO datang membawa amplop warna putih lalu memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan "INI SAUDARA (SABU)" lalu Terdakwa mengambil amplop warna putih dari tangan Sdr. ANTO kemudian Sdr. ANTO mengatakan "AKU DELUAN SAUDARA, SAOALNYA SAKIT BAPAK KU?" Terdakwa jawab "IYA LAH SAUDARA DELUAN LAH" kemudian Sdr. ANTO langsung pergi lalu Terdakwa tinggal sebentar di kos Sdr. ANTO Tidak lama ada chat Sdr. ANTO mengatakan "HATI-HATI AJA KAU, ADA ITU RESKOBA DI DEPAN HOTEL CITY?" Terdakwa jawab "DISINI LAH AKU BERMALAM DI KOS MU LAH" kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) menit Sdr. ANTO balas chat terdakwa mengatakan "AMAN SUDAH, KAU TINGGALKAN ITU KOS, SOALNYA ADA TEMAN KU MAU PACARAN DI KOS KU?" Terdakwa jawab "OKE LAH SAUDARA, AKU JALAN SUDAH";

- Bahwa, Sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mau pulang tiba-tiba Terdakwa ditahan oleh petugas polisi yang berpakaian pereman kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan tidak lama petugas polisi menemukan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan didalam amplop warna putih dan sabu tersimpan dilipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) kemudian dijepit pada jam tangan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi mengatakan "SIAPA PUNYA INI SABU?" Terdakwa jawab "AKU MAU ANTARKAN YANG PUNYA UANG PAK" petugas polisi jawab "SIAPA?" Terdakwa jawab " ABANG GONDRONG PAK" petugas polisi jawab "ORANG INI TINGGAL DIMANA ?" Terdakwa jawab "ORANG DI PAIDI (SEBATIK BARAT) PAK, AKU HANYA ANTARKAN AJA PAK" petugas polisi jawab "KAU TAU RUMAHNYA?" Terdakwa jawab "TAU PAK" kemudian Terdakwa bersama dengan petugas polisi langsung kerumah Saksi PARDI sesampainya disana petugas polisi berhasil mengamankan Saksi PARDI;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi PARDI langsung dibawa ke polres nunukan dan diserahkan ke penyidik sat resnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **12** dari **27**



melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 08 April 2021 dan disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) buah Kertas Amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk "MIRETE";
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "YAMAHA VIXION" warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/09-C/I/2021/RESNARKOBA tanggal 21 Januari 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, LUSGI SIMANUNGKALIT, S.T.K., S.I.K, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu SUTRISNO D. SIMBOLON, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No: Lab 00837/NNF/2020 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si.

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **13** dari **27**



2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik warna transparan berlabel No: 01781/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari **Terdakwa SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN** disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 18 bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANTO mengatakan "DIMANA KAU?" terdakwa jawab "DISUNGAI TAWAI DIRUMAH KELUARGA" Sdr. ANTO mengatakan "ADAKAH TEMAN MU MAU BENDA (SABU)?" Terdakwa jawab "NANTI LAH, KALAU ADA AKU KABARI JUGA KAU, AKU TIDAK TAU APA-APA" Sdr. ANTO jawab "KABARI KALAU ADA ?" Terdakwa jawab "OKE". Kemudian Terdakwa jalan-jalan kerumah Saksi PARDI;
- Bahwa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi PARDI kemudian Terdakwa mengatakan "BANG, ADA KAH UANG KITA SATU JUTA, SOALNYA BOS KU BUTUH UANG?" Saksi PARDI jawab "BUAT APA ITU UANG, KALAU LIMA RATUS ADA?" Terdakwa mengatakan "TUNGGU LAH AKU CHAT DULU BOS KU" kemudian Terdakwa chat saudara ANTO lewat whatshap mengatakan "TIDAK ADA UANG SATU JUTA, LIMA RATUS AJA UANGNYA?" Sdr. ANTO jawab "OH ITU LAH, BAWAH LAH SINI UANGNYA?" Terdakwa jawab "IYA LAH, HABIS MAGRIB AKU KESANA" kemudian Saksi PARDI mengatakan "BUAT APA ITU UANG?" Terdakwa jawab "ADA BENDA (SABU) DIJUAL DISITU" Saksi PARDI jawab "OH YA

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **14** dari **27**



LAH, AKU TOLONG AJA KAU INI" kemudian Terdakwa diberikan uang kepada saksi PARDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa, Sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANTO kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di kos Sdr. ANTO yang beralamat Jalan. Rumah sakit Desa. Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO lalu Terdakwa memberikan Sdr. ANTO uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian Sdr. ANTO pergi sebentar tidak lama Sdr. ANTO datang membawa amplop warna putih lalu memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan "INI SAUDARA (SABU)" lalu Terdakwa mengambil amplop warna putih dari tangan Sdr. ANTO kemudian Sdr. ANTO mengatakan "AKU DELUAN SAUDARA, SAOALNYA SAKIT BAPAK KU?" Terdakwa jawab "IYA LAH SAUDARA DELUAN LAH" kemudian Sdr. ANTO langsung pergi lalu Terdakwa tinggal sebentar di kos Sdr. ANTO Tidak lama ada chat Sdr. ANTO mengatakan "HATI-HATI AJA KAU, ADA ITU RESKOBA DI DEPAN HOTEL CITY?" Terdakwa jawab "DISINI LAH AKU BERMALAM DI KOS MU LAH" kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) menit Sdr. ANTO balas chat terdakwa mengatakan "AMAN SUDAH, KAU TINGGALKAN ITU KOS, SOALNYA ADA TEMAN KU MAU PACARAN DI KOS KU?" Terdakwa jawab "OKE LAH SAUDARA, AKU JALAN SUDAH";
- Bahwa, Sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mau pulang tiba-tiba Terdakwa ditahan oleh petugas polisi yang berpakaian pereman kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan tidak lama petugas polisi menemukan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan didalam amplop warna putih dan sabu tersimpan dilipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) kemudian dijepit pada jam tangan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi mengatakan "SIAPA PUNYA INI SABU?" Terdakwa jawab "AKU MAU ANTARKAN YANG PUNYA UANG PAK" petugas polisi jawab "SIAPA?" Terdakwa jawab " ABANG GONDRONG PAK" petugas polisi jawab "ORANG INI TINGGAL DIMANA ?" Terdakwa jawab "ORANG DI PAIDI (SEBATIK BARAT) PAK, AKU HANYA ANTARKAN AJA PAK" petugas polisi jawab "KAU TAU RUMAHNYA?" Terdakwa jawab "TAU PAK" kemudian Terdakwa bersama dengan petugas polisi langsung kerumah Saksi PARDI

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **15** dari **27**



- sesampainya disana petugas polisi berhasil mengamankan Saksi PARDI;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi PARDI langsung dibawa ke Polres Nunukan dan diserahkan ke penyidik sat resnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa, terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/09-C/1/2021/RESNARKOBA tanggal 21 Januari 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, LUSGI SIMANUNGKALIT, S.T.K., S.I.K, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu SUTRISNO D. SIMBOLON, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00837/NNF/2020 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. 2.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik warna transparan berlabel No: 01781/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari **Terdakwa SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN** disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **16** dari **27**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-1**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa



SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **18** dari **27**



tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara** dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Awalnya pada hari Senin tanggal 18 bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANTO mengatakan "DIMANA KAU?" terdakwa jawab "DISUNGAI TAWAI DIRUMAH KELUARGA" Sdr. ANTO mengatakan "ADAKAH TEMAN MU MAU BENDA (SABU)?" Terdakwa jawab "NANTI LAH, KALAU ADA AKU KABARI JUGA KAU, AKU TIDAK TAU APA-APA" Sdr. ANTO jawab "KABARI KALAU ADA ?" Terdakwa jawab "OKE". Kemudian Terdakwa jalan-jalan kerumah Saksi PARDI;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi PARDI kemudian Terdakwa mengatakan "BANG, ADA KAH UANG KITA SATU JUTA, SOALNYA BOS KU BUTUH UANG?" Saksi PARDI jawab "BUAT

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **19** dari **27**



APA ITU UANG, KALAU LIMA RATUS ADA?" Terdakwa mengatakan "TUNGGU LAH AKU CHAT DULU BOS KU" kemudian Terdakwa chat saudara ANTO lewat whatshap mengatakan "TIDAK ADA UANG SATU JUTA, LIMA RATUS AJA UANGNYA?" Sdr. ANTO jawab "OH ITU LAH, BAWAH LAH SINI UANGNYA?" Terdakwa jawab "IYA LAH, HABIS MAGRIB AKU KESANA" kemudian Saksi PARDI mengatakan "BUAT APA ITU UANG?" Terdakwa jawab "ADA BENDA (SABU) DIJUAL DISITU" Saksi PARDI jawab "OH YA LAH, AKU TOLONG AJA KAU INI" kemudian Terdakwa diberikan uang kepada saksi PARDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANTO kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di kos Sdr. ANTO yang beralamat Jalan. Rumah sakit Desa. Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO lalu Terdakwa memberikan Sdr. ANTO uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian Sdr. ANTO pergi sebentar tidak lama Sdr. ANTO datang membawa amplop warna putih lalu memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan "INI SAUDARA (SABU)" lalu Terdakwa mengambil amplop warna putih dari tangan Sdr. ANTO kemudian Sdr. ANTO mengatakan "AKU DELUAN SAUDARA, SAOALNYA SAKIT BAPAK KU?" Terdakwa jawab "IYA LAH SAUDARA DELUAN LAH" kemudian Sdr. ANTO langsung pergi lalu Terdakwa tinggal sebentar di kos Sdr. ANTO Tidak lama ada chat Sdr. ANTO mengatakan "HATI-HATI AJA KAU, ADA ITU RESKOBA DI DEPAN HOTEL CITY?" Terdakwa jawab "DISINI LAH AKU BERMALAM DI KOS MU LAH" kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) menit Sdr. ANTO balas chat terdakwa mengatakan "AMAN SUDAH, KAU TINGGALKAN ITU KOS, SOALNYA ADA TEMAN KU MAU PACARAN DI KOS KU?" Terdakwa jawab "OKE LAH SAUDARA, AKU JALAN SUDAH";

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mau pulang tiba-tiba Terdakwa ditahan oleh petugas polisi yang berpakaian pereman kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan tidak lama petugas polisi menemukan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan didalam amplop warna putih dan sabu tersimpan dilipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) kemudian dijepit pada jam tangan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi mengatakan "SIAPA PUNYA INI SABU?"

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **20** dari **27**



Terdakwa jawab "AKU MAU ANTARKAN YANG PUNYA UANG PAK" petugas polisi jawab "SIAPA?" Terdakwa jawab " ABANG GONDRONG PAK" petugas polisi jawab "ORANG INI TINGGAL DIMANA ?" Terdakwa jawab "ORANG DI PAIDI (SEBATIK BARAT) PAK, AKU HANYA ANTARKAN AJA PAK" petugas polisi jawab "KAU TAU RUMAHNYA?" Terdakwa jawab "TAU PAK" kemudian Terdakwa bersama dengan petugas polisi langsung kerumah Saksi PARDI sesampainya disana petugas polisi berhasil mengamankan Saksi PARDI;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/09-C/I/2021/RESNARKOBA tanggal 21 Januari 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, LUSGI SIMANUNGKALIT, S.T.K., S.I.K, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu SUTRISNO D. SIMBOLON, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00837/NNF/2020 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. 2.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) palstik warna transparan berlabel No: 01781/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari **Terdakwa SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN** disimpulkan bahwa barang tersebut **adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **21** dari **27**



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk berisi sabu dengan berat bruto $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram yang ditemukan di dalam amplop warna putih dan sabu tersimpan dilipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) kemudian dijepit pada jam tangan yang Terdakwa pakai pada saat itu merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. ANTO dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ANTO, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkannya di dalam amplop warna putih dan sabu tersimpan dilipatan uang Rp 100.000 (seratus ribu) kemudian dijepit pada jam tangan Terdakwa, dan nantinya sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi PARDI. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **22** dari **27**



perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **23** dari **27**



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **24** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 08 April 2021 dan disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) buah Kertas Amplop warna putih;
- 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk "MIRETE";
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" warna ungu;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk ***Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "YAMAHA VIXION" warna merah;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Terdakwa dan tidak berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan**, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk ***Dikembalikan kepada Terdakwa***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **25** dari **27**



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAINUDDIN Als UDIN Als BOLONG Bin KASMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 3,01$ (tiga koma nol satu) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 08 April 2021 dan disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah Kertas Amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk “MIRETE”;
 - 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” warna ungu;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk “YAMAHA VIXION” warna merah;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami **RAKHMAD DWINANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, dan **MAS TOHA WIKU AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA PAEMBOAN, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman **26** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **RICKY RANGKUTI, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **149/Pid.Sus/2021PN Nnk**, halaman 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)